



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai guna mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, perlu dilakukan pemeliharaan alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa pemeliharaan alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal karena jumlah dan kapasitas sumber daya yang menyelenggarakan pemeliharaan alat kesehatan masih terbatas dan tidak seimbang dengan jumlah alat kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
2. Pemeliharaan Alat Kesehatan adalah suatu kegiatan menjaga kondisi alat kesehatan agar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Alat Kesehatan yang digunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus berfungsi dengan baik sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai.
- (2) Untuk menjaga Alat Kesehatan berfungsi dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam menyelenggarakan Pemeliharaan Alat Kesehatan dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Bagian Kedua Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan

Pasal 3

- (1) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. inventarisasi Alat Kesehatan;
 - b. pemeliharaan promotif;
 - c. pemeliharaan pemantauan fungsi/inspeksi;
 - d. pemeliharaan preventif; dan
 - e. pemeliharaan korektif/perbaikan.
- (2) Inventarisasi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pencatatan data Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan dilakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan.
- (3) Pemeliharaan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat memberikan petunjuk penggunaan atau pengoperasian Alat Kesehatan.
- (4) Pemeliharaan pemantauan fungsi/inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat melakukan pemantauan fungsi pada setiap Alat Kesehatan yang akan digunakan atau dioperasikan.
- (5) Pemeliharaan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat pembersihan, pelumasan, penggantian suku cadang dan aksesoris yang masa waktunya harus diganti.
- (6) Pemeliharaan korektif/perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat perbaikan kerusakan ringan sampai berat (*overhaul*).

Bagian Ketiga
Penyelenggara Pemeliharaan Alat Kesehatan

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
 - a. unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Rumah Sakit;
 - b. unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan
 - c. unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik masyarakat.
- (2) Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa instalasi, unit, bagian, atau bidang yang memiliki fungsi Pemeliharaan Alat Kesehatan.
- (3) Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit pelaksana teknis daerah bidang kesehatan atau unit fungsional pada satuan kerja perangkat daerah dinas kesehatan.
- (4) Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang Pemeliharaan Alat Kesehatan.
- (5) Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya melakukan pemeliharaan terhadap Alat Kesehatan di rumah sakit tersebut.
- (6) Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat melakukan pemeliharaan Alat Kesehatan pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c harus melakukan registrasi melalui aplikasi terkait registasi penunjang pelayanan kesehatan milik Kementerian Kesehatan.
- (2) Registrasi Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan;
 - b. alamat; dan
 - c. surat keputusan pembentukan dari pimpinan instansi/institusi Pemeliharaan Alat Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pemeliharaan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan di bidang Pemeliharaan Alat Kesehatan.
- (2) Kemampuan di bidang Pemeliharaan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan, penyelenggara Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 8

Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyediakan biaya pemeliharaan paling rendah 4% (empat persen) dari nilai aset Alat Kesehatan per tahun.

BAB III
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pemeliharaan Alat Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis Alat Kesehatan;
 - b. jumlah Alat Kesehatan; dan
 - c. kondisi Alat Kesehatan;yang telah dilakukan pemeliharaan.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali melalui aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menjamin tersedianya Alat Kesehatan yang sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. menjamin keselamatan pengguna, pasien, dan lingkungan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan advokasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. supervisi; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 204

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN DI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alat Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Alat kesehatan digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat kesehatan yang tidak laik pakai dan tidak berfungsi dengan baik dapat mengakibatkan kesalahan dalam mendiagnosa pasien, yang secara tidak langsung dapat menghambat pemberian pelayanan kesehatan bahkan menyebabkan kesalahan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan menimbulkan Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD). Berdasarkan hal tersebut guna mencapai kondisi maupun fungsi optimal alat kesehatan agar dapat mendukung pelayanan kesehatan yang baik maka perlu adanya Pemeliharaan Alat Kesehatan yang berkesinambungan untuk menjaga Alat Kesehatan dapat digunakan dengan aman, bermutu, laik pakai, dan memperpanjang masa penggunaan Alat Kesehatan.

Berdasarkan siklus pemanfaatan/penggunaan Alat Kesehatan, Alat Kesehatan dibedakan sebelum masuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (*pre-market*) dan setelah masuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (*post-market*). Pengelolaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (*post-market*), diawali sejak perencanaan (didahului dengan

penilaian teknologi dan evaluasi Alat Kesehatan yang ada, pengadaan, penerimaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan penghapusan, termasuk di dalamnya proses inventarisasi, dekontaminasi, surveilans dan *vigilance* serta *recall*. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1. Semua pihak yang terkait dengan pengelolaan Alat Kesehatan diharapkan dapat memahami siklus tersebut dan melaksanakannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.



Gambar 1.1. Siklus Alat Kesehatan

Kementerian Kesehatan berperan baik pada tahap *pre-market* (antara lain izin produksi, izin edar, izin distribusi alat kesehatan) maupun *post-market* berupa pengelolaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam pengelolaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdapat kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan yang merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan melalui unit Pemeliharaan Alat Kesehatan. Saat ini Pemeliharaan Alat Kesehatan di rumah sakit telah berjalan cukup optimal karena telah memiliki unit tersendiri yang didukung dengan sumber daya yang dibutuhkan baik berbentuk instalasi, unit, bagian, atau bidang yang memiliki fungsi pemeliharaan Alat Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja rumah sakit. Namun demikian Pemeliharaan Alat Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya belum berjalan secara optimal karena keterbatasan unit atau tenaga Pemeliharaan Alat Kesehatan yang tidak sebanding dengan Alat Kesehatan yang digunakan. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk menyediakan unit yang bertanggung jawab dalam Pemeliharaan Alat Kesehatan.

Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat berbentuk unit pelaksana teknis daerah bidang kesehatan atau unit fungsional pada satuan kerja perangkat daerah dinas kesehatan yang melakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara optimal dan berkesinambungan maka diperlukan pedoman sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan penyelenggara Pemeliharaan Alat Kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

B. Tujuan

1. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan masyarakat/swasta dalam menyelenggarakan Pemeliharaan Alat Kesehatan.
2. menjamin tersedianya Alat Kesehatan yang sesuai standar

pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

3. menjamin keselamatan pengguna, pasien, dan lingkungan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

C. Sasaran

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. puskesmas, rumah sakit, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya
4. penyelenggara Pemeliharaan Alat Kesehatan

BAB II PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab terhadap Pemeliharaan Alat Kesehatan yang dimiliki. Alat Kesehatan merupakan investasi yang besar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sehingga diperlukan program pemeliharaan yang terencana dan berkesinambungan untuk menjaga Alat Kesehatan dapat digunakan dengan aman, bermutu, laik pakai, dan memiliki masa penggunaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan standar masing-masing Alat Kesehatan. Program Pemeliharaan Alat Kesehatan yang efektif terdiri dari aspek perencanaan yang mempertimbangkan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan fasilitas yang memadai, aspek manajemen, dan aspek pelaksanaan.

A. Aspek Perencanaan

Hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan dalam perencanaan pelaksanaan program Pemeliharaan Alat Kesehatan yang efektif yaitu:

1. merencanakan dan mengidentifikasi jumlah dan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan, misalnya jenis tenaga yang dibutuhkan yaitu lulusan teknik elektromedik dan/atau tenaga lainnya yang terlatih di bidang Pemeliharaan alat Kesehatan.
2. menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk penyiapan suku cadang, bahan pendukung, dan pemeliharaan sesuai kebutuhan alat serta sumber daya keuangan yang dimiliki.
3. menyiapkan fasilitas kerja yang memadai yaitu ketersediaan dokumen teknis, tempat, dan peralatan kerja yang dibutuhkan.

B. Aspek Manajemen

Aspek manajemen dalam Pemeliharaan Alat Kesehatan merupakan suatu teknik dalam pengaturan pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan yang efektif dan efisien sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan sesuai standar. Aspek manajemen meliputi:

1. Standar prosedur operasional;
2. Pendidikan dan pelatihan kemampuan teknis sumber daya manusia; dan
3. Analisis kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan beban kerja.

C. Aspek Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan harus mempertimbangkan volume pekerjaan, kemampuan teknisi, tingkat teknologi Alat Kesehatan, fasilitas kerja, anggaran dan prosedur pembiayaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan oleh teknisi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut. Jika Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut tidak memiliki teknisi Pemeliharaan Alat Kesehatan dan/atau suatu alat tertentu memerlukan suku cadang dan/atau keahlian khusus, maka pemeliharaan dapat dilakukan oleh unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah Daerah atau unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik masyarakat/swasta. Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan dilakukan melalui kegiatan berikut:

a. Inventarisasi Alat Kesehatan

Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Alat Kesehatan berdasarkan nilai investasi alat kesehatan, usia teknis, risiko atau

kombinasi dari kriteria tersebut. Inventarisasi Alat Kesehatan dilakukan terhadap Alat Kesehatan yang digunakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga peralatan dengan usia teknis sangat singkat (kurang dari satu tahun) sebaiknya tidak perlu dilakukan inventarisasi, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas Pemeliharaan Alat Kesehatan.

- b. Pemeliharaan Promotif
Pemeliharaan Promotif adalah kegiatan pemeliharaan yang bersifat memberikan petunjuk penggunaan atau pengoperasian alat kesehatan.
- c. Pemeliharaan Pemantauan Fungsi/Inspeksi
Pemeliharaan Pemantauan Fungsi/Inspeksi adalah kegiatan pemeliharaan yang bersifat melakukan pemantauan fungsi pada setiap alat kesehatan yang akan digunakan atau dioperasikan.
- d. Pemeliharaan Preventif
Pemeliharaan Preventif adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal, untuk memperpanjang umur peralatan dan mencegah kegagalan (yaitu dengan kalibrasi, penggantian bagian, pelumasan, pembersihan, dan lainnya).
- e. Pemeliharaan Korektif/Perbaikan
Pemeliharaan Korektif merupakan kegiatan perbaikan terhadap peralatan dengan tujuan mengembalikan fungsi peralatan sesuai dengan kondisi awalnya. Ciri dari kegiatan pemeliharaan korektif biasanya tidak terjadwal, berdasarkan permintaan dari pengguna peralatan atau dari personel yang melakukan kegiatan *performing maintenance*.

BAB III PENYELENGGARA PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN

Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diselenggarakan oleh unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik rumah sakit, unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah Daerah, atau unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik masyarakat/swasta.

A. Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan Milik Rumah Sakit

Dalam era manajemen modern dewasa ini, rumah sakit dituntut untuk melakukan pengelolaan yang tidak hanya optimal bagi pelayanan yang bersifat sosial namun juga harus dapat memberikan keuntungan bagi rumah sakit itu sendiri. Untuk dapat mencapai hal tersebut, para profesional perumahsakitannya menganggap bahwa sudah saatnya manajemen rumah sakit hanya mengurus masalah yang berhubungan dengan bisnis intinya (*core business*), yaitu pelayanan kesehatan. Pentingnya Pemeliharaan Alat Kesehatan di rumah sakit tidak dapat dipungkiri, akan tetapi pada praktiknya kegiatan pemeliharaan jarang mendapat perhatian yang memadai dari manajemen rumah sakit. Padahal kita menyadari bahwa jika pemeliharaan tersebut tidak dilakukan dengan semestinya dapat mengakibatkan pelayanan kesehatan yang tidak optimal di rumah sakit, dengan kata lain pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit merupakan hal yang vital dalam penyelenggaraan rumah sakit.

Untuk melakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan maka diperlukan organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel berbentuk unit, bagian, instalasi, atau bidang yang memiliki fungsi Pemeliharaan Alat Kesehatan. Unit, bagian, instalasi atau bidang yang memiliki fungsi Pemeliharaan Alat Kesehatan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan pengelolaan sarana dan prasarana lainnya di rumah sakit atau dapat berdiri sendiri.

Unit, bagian, instalasi atau bidang yang memiliki fungsi Pemeliharaan Alat Kesehatan adalah suatu unit fungsional untuk melaksanakan kegiatan atau usaha yang menjamin agar fasilitas yang menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit yaitu sarana, prasarana dan peralatan khususnya Alat Kesehatan selalu berada dalam keadaan laik pakai. Unit, bagian, instalasi atau bidang yang memiliki fungsi Pemeliharaan Alat Kesehatan berada langsung di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

Tugas pokok unit, bagian, instalasi atau bidang tersebut adalah melaksanakan pengelolaan teknik dalam menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit sedangkan fungsinya adalah menyiapkan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang diperlukan di rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien.

Struktur organisasi dan tata kerja unit, bagian, instalasi atau bidang yang memiliki fungsi Pemeliharaan Alat Kesehatan diuraikan lebih rinci dalam rangka pembagian habis tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Unit, Bagian, Instalasi atau Bidang yang Memiliki Fungsi Pemeliharaan Alat Kesehatan yang Terintegrasi dengan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana.
 - a. Kepala/Pimpinan
Adalah kepala/pimpinan yang mengoordinir seluruh kegiatan pemeliharaan sarana, prasarana, dan Alat Kesehatan.
 - b. Penanggung Jawab Administrasi
Adalah penanggung jawab yang mengoordinir kegiatan administrasi teknik dan umum, urusan logistik dan perlengkapan.

- c. Penanggung Jawab Sarana
Adalah penanggung jawab yang mengoordinir kegiatan sarana antara lain urusan gedung dan sarana penunjang gedung di rumah sakit.
 - d. Penanggung Jawab Prasarana
Adalah penanggung jawab yang mengoordinir kegiatan prasarana yaitu urusan listrik, air bersih dan limbah, gas, uap, penyejuk udara, komunikasi dan prasarana lainnya di rumah sakit.
 - e. Penanggung Jawab Peralatan Medik dan Non Medik
Adalah Penanggung Jawab yang mengoordinir kegiatan peralatan medik dan non medik di rumah sakit.
 - f. Teknisi
Adalah petugas dengan kemampuan di bidang Pemeliharaan Alat Kesehatan yang berada pada unit, bagian, instalasi atau bidang yang memiliki fungsi pemeliharaan sarana, prasarana, dan Alat Kesehatan rumah sakit yang melaksanakan kegiatan teknis sarana, prasarana, peralatan di rumah sakit.
2. Unit, Bagian, Instalasi atau Bidang yang Memiliki Fungsi Pemeliharaan Alat Kesehatan
- a. Kepala/Pimpinan:
Adalah Kepala/Pimpinan yang mengoordinir seluruh kegiatan pemeliharaan Alat Kesehatan.
 - b. Penanggung Jawab Administrasi:
Adalah penanggung jawab yang mengoordinir kegiatan administrasi teknik dan umum, urusan logistik dan perlengkapan.
 - c. Penanggung Jawab Peralatan medik dan non medik:
Adalah penanggung jawab yang mengoordinir kegiatan peralatan medik dan non medik di rumah sakit.
 - d. Teknisi:
Adalah petugas dengan kemampuan di bidang Pemeliharaan Alat Kesehatan yang berada pada unit, bagian, instalasi atau bidang yang memiliki fungsi Pemeliharaan Alat Kesehatan di rumah sakit yang melaksanakan kegiatan teknis sarana, prasarana, peralatan di rumah sakit.

Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Pemeliharaan Alat Kesehatan di unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik rumah sakit diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan.

B. Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan Milik Pemerintah Daerah

Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik belum memiliki perhatian yang cukup besar dalam Pemeliharaan Alat Kesehatan, hal ini antara lain diakibatkan karena jumlah Alat Kesehatan yang digunakan tidak dalam jumlah yang besar/terbatas sehingga timbul anggapan lebih mudah melakukan penggantian jika terjadi kerusakan ataupun ketidakberfungsian suatu Alat Kesehatan dibandingkan dengan melakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan yang telah dimiliki. Selain itu juga terdapat keterbatasan unit dan tenaga yang menyelenggarakan Pemeliharaan Alat Kesehatan.

Kurangnya perhatian terhadap Pemeliharaan Alat Kesehatan dapat menimbulkan terganggunya kualitas pelayanan kesehatan, bahkan dapat menimbulkan risiko Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD) di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang dapat menimbulkan cedera bagi pasien, sumber daya manusia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pengunjung, maupun lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Untuk mencegah terjadinya risiko tersebut maka diperlukan optimalisasi Pemeliharaan Alat Kesehatan melalui pembentukan unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah Daerah. Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan karena Alat Kesehatan dilakukan perawatan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan analisis yang mengategorikan bahwa Alat Kesehatan tersebut rusak berat, rusak sedang, dan/atau rusak ringan. Apabila Alat Kesehatan tersebut tergolong rusak sedang ataupun rusak ringan maka dapat dilakukan perbaikan, sehingga tidak perlu membeli yang baru.

Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah Daerah merupakan suatu unit pelaksana teknis daerah bidang kesehatan atau unit fungsional pada satuan kerja perangkat daerah dinas kesehatan yang melakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. Alat Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan pada unit tersebut dapat berupa Alat Kesehatan di Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah Daerah atau yang disebut dengan Unit Regional Alat Kesehatan (*Regional Maintenance Center*) dapat difungsikan secara optimal untuk melaksanakan pengelolaan Alat Kesehatan antara lain fungsi pemeliharaan, pengujian dan/atau kalibrasi internal Alat Kesehatan. Lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Regional Alat Kesehatan (*Regional Maintenance Center*) meliputi:

1. Perencanaan.
2. Melakukan pendampingan uji fungsi dan uji coba Alat Kesehatan baik yang baru maupun yang selesai diperbaiki.
3. Melakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan.
4. Memberikan penilaian teknis terhadap Alat Kesehatan.
5. Pengawasan dalam kegiatan instalasi/pemasangan, pemeliharaan dan pengujian dan/atau kalibrasi Alat Kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak lain.
6. Pelatihan untuk pengguna Alat Kesehatan.

Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik Pemerintah Daerah atau Unit Regional Alat Kesehatan (*Regional Maintenance Center*) diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan.

C. Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan Milik Swasta/Masyarakat

Dalam pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan khususnya pemeliharaan tingkat lanjut, tidak semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau dinas kesehatan daerah provinsi/dinas kesehatan daerah kabupaten/kota memiliki sumber daya sendiri dalam pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan. Untuk itu diperlukan unit pemelihara yang dilakukan oleh pihak lain dalam hal ini milik swasta/masyarakat.

Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik swasta/masyarakat dapat dibentuk oleh badan hukum yang beroperasi dalam bidang Pemeliharaan Alat Kesehatan. Dalam pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan, unit Pemeliharaan Alat Kesehatan milik swasta/masyarakat berada dibawah pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman penyelenggaraan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan unit pemeliharaan pelayanan kesehatan, sehingga diharapkan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Pemeliharaan Alat Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai merupakan hal yang penting untuk mendukung pemberian pelayanan kesehatan yang optimal dan memperhatikan keselamatan pasien, serta sumber daya manusia, pengunjung dan lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selain itu dengan diselenggarakannya Pemeliharaan Alat Kesehatan akan meningkatkan efisiensi penggunaan Alat Kesehatan sehingga dapat menekan biaya pembelian Alat Kesehatan yang baru.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003